BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PERWAKILAN PENGELOLAAN DANA PERMAKANAN DINAS SOSIAL SURABAYA

A. Analisis Pengelolaan Dana Permakanan Dinas Sosial

Penulis telah memaparkan pada bab sebelumnya, mulai dari Dinas Sosial mencari sasaran, menyalurkan dana, hingga mengelola dana permakanan tersebut. Dinas Soial dalam mencari sasaran yang sesuai dengan kriteria dan menunjuk lembaga IPSM (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat) dan warung setiap tahunnya untuk mengelola dana yang telah diberikan.

Pencarian sasaran bermula dari Dinas Sosial mempunyai kuota dan kriteria untuk program permakanan, kemudian Lurah memberitahu kepada lembaga IPSM, RW, RT untuk mencari serta mendata calon sasaran yang berada di sekitar lingkungan tersebut. Dari hasil data tersebut diserahkan kepada Dinas Sosial untuk diverifikasi atau disetujui.

Setelah didapat sasaran yang memenuhi kriteria, barulah sasaran tersebut mendapat jatah makanan sebanyak sehari sekali. Namun jatah tersebut bisa dihentikan jika sasaran pindah dari lingkungan tersebut atau meninggal dunia. Dapat pula jika walikota saat ini diganti, karena program tersebut juga merupakan program dari walikota saat ini.[41]

[41]Sunarto, (Ketuapermakananpenderitacacat), Wawancara, Surabaya, 21 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian pihak IPSM dan warung bekerjasama dengan Dinas Sosial menggunakan sistem kontrak per tahun untuk memasak makanan tersebut sesuai dengan menu yang diberikan oleh Dinas Sosial dan dengan perhitungan satu paket sebesar Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) dalam harga tersebut belum termasuk pajak. Dari harga tersebut pihak warung juga kesulitan untuk mengelola dana yang diberikan karena terkendala antara menu yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial dengan harga yang sedang ada di pasaran.[42]

Dengan sulitnya mengelola dana yang telah diberikan oleh Dinas Sosial pihak warung merasa sulit mendapatkan untung dari hasil penjualan paket program permakanan tersebut. Selain itu, jika menu yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial sulit ditemukan di pasaran karna adanya faktor kenaikan harga atau keterbatasan bahan baku maka dari pihak warug tidak dapat mengganti menu tanpa ijin dari Dinas Sosial. Oleh karenanya, pihak warung harus meminta ijin atas penggantian menu kepada Dinas Sosial melalui Satuan Petugas (satgas) Dinas Sosial yang bertugas sebagai pengawas program permakanan serta program Dinas Sosial yang lainnya.

Setiap satu bulan sekali pihak Dinas Sosial selalu mengadakan evaluasi atau rapat dengan para IPSM guna membahas kelancaran program permakanan tersebut. Pihak IPSM dalam hal kegiatan rapat pembahasan program permakanan ini mendapatkan uang, sebagai uang transportasi. Dan dari hasil wawancara

[42]Lis, (Anggota IPSM), Wawancara, Surabaya, 11 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis dengan pihak warung dan IPSM dapat disimpulkan bahwa mereka menganggap pekerjaan ini murni kerja sosial, karena mendapat untung yang tidak banyak dari hasil kerja tersebut.

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Pengelolaan Dana Permakanan Dinas Sosial Surabaya

Tujuan dilakukannya program permakanan Dinas Sosial dengan mewakilkan kepada IPSM dan warung yang telah ditunjuk untuk menyediakan makanan dalam rangka pelaksanaan program tersebut. Jumlah warung yang ditunjuk sebagai penyedia makanan didasarkan kepada kategori penerima program tersebut. Semisal warung yang menyediakan makanan untuk penderita cacat berbeda dengan warung yang menyediakan makanan untuk lanjut usia dan yatim piatu. Dengan kata lain satu warung tidak melayani dua kategori penerima program dalam kelurahan yang sama.[43]

Dalam melaksanakan tugasnya IPSM dan warung yang ditunjuk, memiliki kontrak kerja dengan Dinas Sosial. Kontrak tersebut memiliki waktu satu tahun lamanya. Apabila kontrak tersebut telah habis, maka kontrak tersebut dapat diperpanjang atau Dinas Sosial dapat mencari warung lainnya.

Hal tersebut sesuai dengan isi di dalam Alquran yang berbunyi :

[43]Sunarto, (Ketua permakanan penderita cacat), Wawancara, Surabaya, 6 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ
قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya: Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (Q.S. AlKahfi : 19)[44]

Sesuai dengan ayat tersebut, dijelaskan bahwa jika seseorang tidak dapat mengerjakan suatu kegiatannya sendiri, maka ia berhak mewakilkan kepada orang lain yang dipercaya. Dinas Sosial dalam hal ini telah mewakilkan pengelolaan dana permakanan kepada IPSM dan warung, untuk mengelola dana dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan aturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada praktiknya warung menyediakan makanan untuk para sasaran yang berupa nasi, lauk pauk, sayuran, buah, dan air mineral yang dikemas dalam satu kotak dan dihargai oleh Dinas Sosial seharga Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah). Namun harga tersebut belum termasuk pajak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari Rp. 11.000 (Sebelas Ribu Rupiah) yaitu Rp 1.600 (Seribu Enam Ratus Rupiah) kemudian jika ditotal maka harga perpaket makanan sebesar Rp. 9.400 (Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah). Menurut pihak warung, harga yang

[44]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahannya*, (Semarang: Asy Syifa'), 2013, 633

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan oleh Dinas Sosial kurang sesuai. Karena pihak warung belum bisa mengambil untung yang terlalu besar dari penjualan makanan tersebut.

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya. (H.R. Bukhari : 2117) [45]

Riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. (H.R. Ibnu Majah : 2434) [46]

Sesuai dengan hadis-hadis diatas, menjelaskan bahwa tujuan disyariatkannya ujrah itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Dinas Sosial mempunyai dana tetapi tidak dapat melakukannya sendiri, dipihak lain warung mempunyai tenaga dan membutuhkan dana. Namun menurut pihak IPSM dan warung dengan harga yang di anggarkan

[45] Imam Bukhari, *Kitab Imam Bukhari,* Hadist No. 2117, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

[46] Imam Ibnu Majah, *Kitab Imam Ibnu Majah,* Hadist No. 2434, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Dinas Sosial masih belum sesuai dan mencukupi. Pihak IPSM dan warung menganggap pekerjaan ini hanya sebagai kerja sosial saja karena tidak dapat mengambil untung lebih. Hal tersebut diperbolehkan berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* karena sesuai dengan syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*

Maṣlaḥah mursalah juga muncul dari sasaran penerima program tersebut. Apabila sasaran tidak lagi menjadi tanggung jawab Dinas Sosial karena adanya sebab khusus seperti meninggal dunia atau berubahnya situasi dan kondisi dari sasaran. Kemudian pihak IPSM dan warung menggantikan dengan sasaran yang baru tanpa adanya konfirmasi dari Dinas Sosial terlebih dahulu, dikarenakan menurut pihak IPSM dan warung data sasaran pengganti dinilai terlalu lama diterbitkan. Sehingga sasaran pengganti dipilih oleh pihak IPSM dan warung dengan dasar hati nurani.

Hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya, dimana Dinas Sosial sebelumnya telah memiliki daftar pengganti calon sasaran tersebut. Daftar calon sasaran program permakanan telah melalui berbagai proses seleksi yang panjang seperti, pendataan dari berbagai pihak yaitu RT, RW, Kelurahan, IPSM, dan Kecamatan. Lalu survei yang dilakukan oleh petugas lapangan Dinas Sosial. Barulah nama calon sasaran yang diusulkan mendapatkan persetujuan dari Dinas Sosial.

Mengenai timbulnya permasalahan yang ada di program permakanan Kelurahan Bubutan, khususnya untuk penderita cacat. Maka hal tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan karena telah sesuai dengan syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* antara lain:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Alquran atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijmak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id